



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 57 Lamongan 62211 0322323365

Pemerintah Kab. Lamongan / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (untuk non-UMK, tanpa Penilaian)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pernyataan kebenaran dokumen
2. Surat Permohonan Pendaftaran
3. Koordinat lokasi, dalam bentuk Poligon, Titik, dan Garis
4. Kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang
5. Informasi penguasaan tanah
6. Informasi jenis usaha
7. Rencana jumlah lantai bangunan
8. Rencana luas lantai bangunan
9. Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan (pendaftaran) melalui Portal OSS dengan menyertakan persyaratan yang diperlukan (dokumen usulan kegiatan, dll)
2. Sistem OSS melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan atas permohonan (pendaftaran) dari Pelaku Usaha, apabila persyaratan dinilai lengkap akan dilanjutkan menuju proses selanjutnya, sedangkan untuk persyaratan yang tidak lengkap selanjutnya dapat dilengkapi terlebih dahulu oleh pemohon dan kembali melakukan pendaftaran melalui Portal OSS
3. Sistem OSS menerbitkan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu pelayanan sesuai sistem, dimana permohonan akan diproses sejak kelengkapan persyaratan atas permohonan (pendaftaran) dinyatakan lengkap dan diterima oleh sistem OSS, serta tidak terjadi kendala teknis



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 57 Lamongan 62211 0322323365

Pemerintah Kab. Lamongan / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pengaduan Layanan

Hotline : 081231313838